



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581378

INDRALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 500/3/PAUD/DPMPISP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK MUTMAINNAH DESA TEBEDAK I KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/225/PAUD/D.Dikbud-Kab.OI/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional **Taman Kanak – Kanak Mutmainnah** Desa Tebedak I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Taman Kanak – Kanak Mutmainnah** Desa Tebedak I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Taman Kanak – Kanak Mutmainnah** Desa Tebedak I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
 - Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK MUTMAINNAH |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak - Kanak |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120201541057 |
| Nama Dan Kode KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal / 85132 |
| Kelurahan / Desa | : Desa Tebedak I |
| Kecamatan | : Payaraman |
| Kabupaten | : Ogan Ilir |
| Pemimpin Lembaga | : Faiga Sofya Loren, S.Pd |
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang – undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak – Kanak Mutmainnah Desa Tebedak I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
 Pada tanggal, 3 Juli - 2019

a.n. BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Ogan Ilir,

Ir. M. Badrun Priyanto, MT
 Pembina TK.I
 NIP. 19620810 199703 1 002



DPMPISP